

Meninjau Ulang Paradigma Pengujian Formil Mahkamah Konstitusi dan Konsep Independen Komisi Pemberantasan Korupsi

Aprilian Sumodiningrat*

Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Abstrak:

Pengujian formil dan materiil terhadap Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK 2019), merupakan babak baru bagi kelembagaan KPK. Pengujian formil atas undang-undang KPK, juga merupakan tantangan tersendiri bagi Mahkamah Konstitusi untuk dapat mewujudkan keadilan substantif, dan kemajuan hukum progresif. Tujuan Penelitian ini adalah untuk meninjau ulang paradigma pengujian formil dalam Mahkamah Konstitusi, serta mengukur pengaruh keberlakuan UU KPK 2019, terhadap inefektifitas pemberantasan korupsi di masa depan. Dalam penelitian ini, akan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan menghadirkandan analisa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, melakukan pendekatan secara konseptual perundang-undangan, serta aspek aspek non-hukum berupa asas-asas hukum, dan teori-teori pembentukan peraturan perundang-undangan, ataupun berkenaan dengan paradigma penerapan hukum oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian formil. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, adalah bahan hukum primer, berupa undang-undang, peraturan Mahkamah Konstitusi, serta peraturan terkait lainnya, dan bahan hukum sekunder berupa karya tulis ilmiah (jurnal, artikel dsb), dan thesis. Penelitian ini menunjukkan, bahwa pengujian formil di Mahkamah Konstitusi perlu mempertimbangkan keseluruhan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pasca putusan pengujian formil terhadap undang-undang KPK, kelembagaan KPK masuk dalam rumpun eksekutif, walaupun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, KPK tetap tidak dapat diintervensi oleh cabang kekuasaan manapun. Namun, Konsepsi Independen tersebut, perlu ditinjau ulang, karena KPK memiliki sifat *costitutionale importance*, sehingga tidak layak dimasukkan dalam cabang kekuasaan eksekutif.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi; Pengujian Formil; Komisi Pemberantasan Korupsi.

Abstract:

The formal and material review of Law Number 19 of 2019 regarding the second amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission (KPK Law 2019), is a new chapter for the KPK institution. The formal review of the KPK law is also a challenge for the Constitutional Court to be able to realize substantive justice and progressive legal progress. The purpose of this study

is to review the paradigm of formal review in the Constitutional Court, as well as to measure the effect of the 2019 KPK Law enforcement on the ineffectiveness of eradicating corruption in the future. In this study, will use a normative juridical approach, by presenting and analyzing the decisions of the Constitutional Court, taking a conceptual approach to legislation, as well as non-legal aspects in the form of legal principles, and theories for the formation of laws and regulations, or regarding the paradigm of the application of law by the Constitutional Court in the formal review. The legal materials used in this study are primary legal materials, in the form of laws, regulations of the Constitutional Court, and other related regulations, and secondary legal materials in the form of scientific papers (journals, articles, etc.), and theses. This study shows that the formal examination in the Constitutional Court needs to consider all the principles in the formation of legislation. In addition, after the decision on the formal review of the KPK law, the KPK institution is included in the executive family, although in carrying out its duties and authorities, the KPK cannot be intervened by any branch of power. However, the Independent Conception needs to be reviewed, because the KPK has constitutional importance, so it is not worthy to be included in the executive branch of power.

Keywords: *Constitutional Court; Formal Review; Corruption Eradication Commission.*



Copyright © 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Ashfiya, Dzikry Gaosul, et al., "Meninjau Ulang Paradigma Pengujian Formil Mahkamah Konstitusi, dan Konsep Independen Komisi Pemberantasan Korupsi " (2021) 1:1 Jurnal Kajian Konstitusi 90-117. DOI: <<https://doi.org/10.19184/jkk.v1i24455>>

Submitted: 06/03/2021 | Reviewed: 16/03/2021 | Accepted: 21/06/2021

I. PENDAHULUAN

Menjelang penghujung tahun 2019, tepatnya pada hari Selasa, tanggal 17 september 2019¹ menjadi ujung dari peresmian revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), yang kemudian resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK 2019). Rapat pleno pengesahan revisi undang-undang tersebut dipimpin oleh Fahri Hamzah sebagai pimpinan sidang, dan mendapatkan beberapa catatan dari

¹ Redaksi CNN, "DPR Resmi Sahkan Revisi UU KPK", (17 September 2019), online: <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190917121442-32-431182/dpr-resmi-sahkan-revisi-uu-kpk>>.

fraksi Partai Gerindra, PKS, serta Demokrat terhadapnya. Meski demikian, suara DPR tetap bulat untuk menyetujui hasil revisi undang-undang KPK, yang dinilai oleh publik, dari kalangan masyarakat, mahasiswa, dan asosiasi dosen dapat berpotensi melemahkan kelembagaan KPK, dan tidak pro terhadap pemberantasan korupsi.²

Secara garis besar, setidaknya terdapat beberapa alasan dalam perubahan UU KPK yang akan berpotensi melemahkan kelembagaan KPK, serta mendelegitimasi pemberantasan korupsi menurut Moh Fadhil³ diantaranya adalah: Pertama, penegasan KPK sebagai lembaga negara di rumpun eksekutif; Kedua, konversi pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara; ketiga, pembatasan kewenangan penyidikan KPK, Keempat, penambahan kewenangan monitoring; Kelima, keberadaan Dewan Pengawas KPK; Keenam, permasalahan pengaturan penyadapan; Ketujuh, mekanisme transisional yang tidak jelas antara pasal 69D dengan aturan peralihan Pasal II; Kedelapan, status pimpinan KPK sebagai penyidik, dan penuntut umum dihapus oleh UU KPK 2019; Kesembilan, pemberian kewenangan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam jangka waktu dua tahun; Kesepuluh, pasal 46 UU KPK 2019 mencabut sifat khusus UU KPK, yang mengembalikan lagi penerapan pemeriksaan tersangka berdasarkan hukum acara pidana biasa.⁴

Salah satu fakta empiris yang tengah terjadi diakibatkan dari berlakunya UU KPK 2019, adalah dikeluarkannya SP3 dalam kasus mega korupsi BLBI.⁵ Penghentian perkara atas kasus surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap obligor Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) menjadi catatan sejarah baru bagi KPK⁶, serta bukti adanya pelemahan lembaga KPK dalam menjalankan tugasnya untuk memberantas korupsi.⁷ Ditambah lagi, beberapa waktu lalu sempat beredar informasi yang dilansir oleh Transparency International Indonesia, bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia mengalami penurunan dari 40 pada tahun 2019, ke 37 pada tahun 2020.⁸ Hal ini mengindikasikan

² *Ibid.*,

³ Moh Fadhil, "Komisi Pemberantasan Korupsi, Politik Hukum Antikorupsi dan Delegitimasi Pemberantasan Korupsi" (2019) 15:2 Al-Ahkam at h. 21-30.

⁴ *Ibid.*

⁵ Bachtiarudin Alam, "Penghentian Kasus BLBI: Mengingat Kembali Alasan KPK Tak Diberi Wewenang SP3", *merdeka.com* (4 April 2021), online: <<https://www.merdeka.com/peristiwa/penghentian-kasus-blbi-mengingat-kembali-alasan-kpk-tak-diberi-wewenang-sp3.html>>.

⁶ *Ibid.*

⁷ Kurnia Ramadhana, "Sengkarut SP3 KPK dalam Perkara BLBI", (6 April 2021), online: *hukumonline.com* <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt606c0705581c6/sengkarut-sp3-kpk-dalam-perkara-blbi/>>.

⁸ Ardito Ramadhan, "Suara-Suara Penolakan Terhadap Revisi UU KPK", *Kompas.com* (6

terjadinya perlemahan terhadap pemberantasan korupsi, dan tentunya akan menghambat pembangunan serta berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi.⁹

Di sisilain, Romli atmasasmita¹⁰, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, adanya urgensi untuk merevisi UU KPK dikarenakan terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh KPK, setelah 17 tahun berlakunya UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Tujuan awal pembentukan KPK ialah memelihara serta menjaga keseimbangan antara pelaksanaan pencegahan dan penindakan. Disamping itu juga, tujuan pembentukan KPK adalah pengembalian kerugian negara secara maksimal, serta fungsi trigger mechanism melalui koordinasi dan supervisi terhadap kepolisian dan kejaksaan.¹¹ Permasalahan lain dari UU KPK sebelum direvisi, menurut Romli atmasasmita¹², ialah mengenai operasi tangkap tangan (OTT) yang dinilai menyalahi due process of law, sebagaimana ketentun KUHAP.

Pasca pengesahan revisi UU KPK oleh DPR tersebut, kemudian presiden Joko Widodo tidak memberikan pengesahan terhadapnya, tanpa memberikan komentar atau alasan yang jelas mengapa tidak memberikan tanda tangan. Namun meskipun demikian, terdapat ketentuan pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945), menyebutkan bahwa “dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan”, selain itu dalam pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, menyebutkan “dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan”. Dengan adanya ketentuan tersebut sebelumnya, maka RUU KPK 2019 tersebut akan tetap sah menjadi undang-undang setelah melewati waktu 30 hari,

September 2019), online: <<https://nasional.kompas.com/read/2019/09/06/08005151/suara-suara-penolakan-terhadap-revisi-uu-kpk?page=all>>.

⁹ Muhammad Fajar & Zul Azhar, “Indeks Persepsi Korupsi Dan Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Negara-Negara Asia Tenggara” (2019) 1:3 J Ecogen 681 at h. 688.

¹⁰ Redaksi JPNN, “Simak, Ini Analisis Prof Romli soal Pentingnya Revisi UU KPK”, *jpnn.com* (9 September 2019), online: <<https://www.jpnn.com/news/simak-ini-analisis-prof-romli-soal-pentingnya-revisi-uu-kpk>>.

¹¹ *Ibid.*

¹² Redaksi Koran Sindo, “OTT KPK”, *Sindonews.com* (3 October 2017), online: <<https://nasional.sindonews.com/berita/1244895/18/ott-kpk>>.

meskipun tanpa pengesahan, ataupun penandatanganan oleh Presiden. Selanjutnya, hingga pada akhirnya diresmikan sebagai undang-undang pada tanggal 17 Oktober 2019¹³, Presiden Joko Widodo tetapi tidak memberikan komentar atau pun mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) untuk membatalkan RUU KPK 2019 tersebut, maka RUU tersebut telah sah secara hukum menjadi UU KPK 2019 yang berlaku.

Selanjutnya, pada tanggal 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian memberikan putusan perihal perkara pengujian UU KPK 2019. Terdapat tiga permohonan yang ditolak, tiga permohonan dengan putusan tidak dapat diterima, dan satu permohonan yang dikabulkan sebagian.¹⁴ Keseluruhan permohonan tersebut adalah: dengan status Menolak Seluruhnya: Perkara Pengujian Formil dan Materiil nomor 62/PUU-XVII/2019; Pengujian Materiil nomor 73/PUU-XVII/2019; dan Pengujian Formil nomor 79/PUU-XVII/2019. Selanjutnya, dengan Status Permohonan Tidak Dapat Diterima: Pengujian Formil dan Materiil Nomor 59/PUU-XVII/2019; Pengujian Materiil nomor 77/PUU-XVII/2019; Pengujian Materiil nomor 71/PUU-XVII/2019. Selanjutnya, satu permohonan dengan status permohonan Mengabulkan sebagian (ditolak): Pengujian Materiil nomor 70/PUU-XVII/2019. Secara garis besar, dalam penelitian ini akan terfokus untuk menganalisa putusan nomor 79/PUU-XVII/2019 dengan status permohonan Menolak seluruhnya, yang secara eksplisit dapat memberikan gambaran serta paradigma baru terhadap konseptualisasi pengujian Formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Terdapat dua lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan judicial review di dalam sistem hukum di Indonesia, diantaranya adalah: Pertama, Mahkamah Konstitusi (MK), yang berlandaskan pasal 24c, memiliki kewenangan untuk menguji UU¹⁵ terhadap UUD NRI 1945.¹⁶ Kedua, Mahkamah Agung (MA) yang memiliki kewenangan judicial review untuk menguji peraturan perundang-undangan¹⁷ dibawah undang-

¹³ redaksi CNN, "Jokowi Disebut Tak Tandatangani UU KPK Baru", (18 October 2019), online: <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191018125717-20-440651/jokowi-disebut-tak-tandatangani-uu-kpk-baru>>.

¹⁴ Sania Mashabi, "Rangkuman Putusan MK soal UU KPK: 3 Perkara Ditolak, 3 Tak Diterima, 1 Dikabulkan Sebagian", *Kompas.com* (5 May 2021).

¹⁵ Disebut pula sebagai abstract norm review, yaitu pengujian yang merupakan tugas MK-RI, terinspirasi dari putusan John Marshall dalam kasus *Marbury Vs. Madison*, putusan The US Supreme Court, Amerika Serikat, dalam: Pusat Studi Konstitusi FH Andalas, "Perkembangan Pengujian Perundang Undangan di Mahkamah Konstitusi" (2010) 7:6 J Konstitusi at h. 150.

¹⁶ Ahmad Fadlil Sumadi, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik" (2011) 8:6 J Konstitusi at h. 860.

¹⁷ Pengujian berupa abstract norm review, masih diberikan sebagian kepada MA-RI, berupa pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, dalam:

undang.¹⁸

Mengenai judicial review yang dikenal di MK, terdapat klasifikasi berdasarkan tata cara MK untuk menilai konstusionalitas suatu undang-undang. Dilihat dari segi itu, judicial review dibedakan menjadi uji materiil, dan uji formil.¹⁹ Dalam pengujian formil, MK akan menentukan konstusionalitas sebuah undang-undang dengan cara menilai prosedur pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk pengujian materiil, MK akan menentukan konstusionalitas sebuah undang-undang dengan cara menelaah, lalu menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan tersebut isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya (UUD NRI 1945).²⁰

Pengujian formil nomor 79/PUU-XVII/2019 yang dilakukan oleh para pemohon, pada dasarnya memohonkan untuk membatalkan UU KPK 2019, sehingga atas desain pemberantasan korupsi apabila permohonan tersebut dikabulkan, akan kembali berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (UU KPK).

Sehingga, pengujian formil juga harus memperhatikan aspek substantif²¹ prosedural dari pembentukan UU KPK 2019, apakah substansinya telah memenuhi “asas-asas formal”²² dalam pembentukan peraturan perundang-undangan atau tidak? Karenanya, MK tidak seharusnya hanya mempertimbangkan “aspek formalitas” semata, hanya berdasarkan aturan dari pembentukan undang-undang tersebut. Maka dari itu, secara umum, dalam penelitian ini akan menggali secara konseptual bagaimana urgensi perkembangan paradigma MK dalam pengujian formil.

Pusat Studi Konstitusi FH Andalas, *supra* note 15 at h. 150.

¹⁸ Victor Imanuel W Nalle, “Kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian Peraturan Kebijakan Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 Phum 2009” (2013) 6:1 J Yudisial at h. 35.

¹⁹ Pusat Studi Konstitusi FH Andalas, *supra* note 15 at h. 151.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Burkhart Krems, sebagaimana dikutip oleh Bayu Dwi Anggono, menyebutkan bahwa dalam pembentukan peraturan itu menyangkut empat aspek: Pertama, isi peraturan (substansi); Kedua, bentuk dan susunan peraturan; Ketiga, metode pembentukan peraturan; Keempat, prosedur dan proses pembentukan peraturan. Bayu Dwi Anggono, *Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2020) at h. 204.

²² Asas Formal, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menurut A. Hamid S. Attamimi: Pertama, asas tujuan yang jelas; Kedua, perlunya pengaturan; Ketiga, lembaga yang tepat; Keempat, materi muatan yang tepat; Kelima, dapat dilaksanakan; Keenam, dapat dikenali, dalam: Lutfil Ansori, *Legal Drafting (Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan-Undang-Undang)* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019) at h. 111.

Selanjutnya, dalam penelitian ini juga akan dibahas mengenai desain pemberantasan korupsi oleh KPK pasca diberlakukannya UU KPK 2019, dan dikabulkannya sebagian permohonan pemohon, dalam putusan MK nomor 70/PUU-XVII/2019. Terdapat pernyataan pernyataan oleh MK di dalam perkara nomor 70/PUU-XVII/2019 yang menyatakan konstitusional bersyarat: secara garis besar mengenai penegasan kelembagaan KPK merupakan rumpun eksekutif. Maka dari itu, pasca pengundangan UU KPK 2019, dan pasca putusan MK dibacakan, tentu desain pemberantasan korupsi akan secara sah menemukan bentuk barunya.

Beberapa penelitian yang akan relevan dengan topik penelitian ini, yaitu adalah: Pertama, yang ditulis oleh Mahrus Ali, mengenai metode penafsiran hukum MK, dalam: “Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Hukum yang Progresif”²³, yang pada intinya menyatakan bahwa MK perlu melakukan pembebasan diri dari belenggu teks hukum, untuk mewujudkan keadilan substantif daripada hanya berorientasi pada keadilan prosedural.²⁴ Kedua, jurnal yang ditulis oleh Bambang Waluyo, yang membahas topik terkait efektivitas pemberantasan korupsi, dalam: “Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia”²⁵, di mana dalam kesimpulannya menyatakan bahwa perlu adanya kesepakatan, untuk memperkuat keterpaduan dan kebersamaan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.²⁶ Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Rizki Ramadhani, berkaitan dengan konsep lembaga negara independen, dalam: “Lembaga Negara Independen Di Indonesia Dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies”²⁷, yang pada intinya berkesimpulan bahwa, konsep lembaga negara independen, yang bersesuaian dengan konsep *Independent Regulatory Agencies* (IRAs), melainkan hanya beberapa lembaga yang hanya sebatas *Independence Agencies* saja. Pada kedua konsep lembaga negara independen tersebut, terdapat perbedaan derajat independensi.

Dalam penelitian ini, akan dijabarkan mengenai paradigm-paradigma yang perlu diperkuat oleh MK, khususnya dalam berbagai pertimbangan hukumnya untuk memutuskan pengujian formil, sehingga tidak hanya berlandaskan pasal-pasal tertentu saja, terlebih juga mempertimbangkan

²³ Mahrus Ali, “Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Hukum yang Progresif” (2010) 7:1 J Konstitusi.

²⁴ *Ibid* at h. 87.

²⁵ Bambang Waluyo, “Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia” (2014) 1:2 J Yuridis.

²⁶ *Ibid* at h. 180.

²⁷ Rizki Ramadhani, “Lembaga Negara Independen Di Indonesia Dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies” (2020) 27:1 J Huk Ius Quia Iustum, online: <<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/14713>> at h. 189.

aspek yang lebih substantif procedural mengenai asas-asas dalam pembentukan perundang-undangan yang baik. Selain itu, penelitian ini juga akan meninjau ulang konsep Independensi kelembagaan KPK dalam rumpun eksekutif, berdasarkan UU KPK 2019. Dengan demikian, akan memberikan *legal gapl* perbedaan tersendiri dari penelitian yang ada sebelumnya, mengenai: metode penafsiran hukum MK; efektivitas pemberantasan korupsi; serta konsepsi lembaga negara independen.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk meninjau ulang paradigma pengujian formil dalam MK, serta konsep Independensi KPK berdasarkan UU KPK 2019. Dalam penelitian ini, akan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan menghadirkandan analisa terhadap putusan MK, melakukan pendekatan secara konseptual perundang-undangan, serta aspek aspek non-hukum berupa asas-asas hukum, dan teori-teori pembentukan peraturan perundang-undangan, ataupun berkenaan dengan paradigma penerapan hukum oleh MK dalam pengujian formil. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, adalah bahan hukum primer²⁸, berupa undang-undang, peraturan Mahkamah Konstitusi, serta peraturan terkait lainnya, dan bahan hukum sekunder²⁹ berupa karya tulis ilmiah (jurnal, artikel ilmiah, thesis, dsb).

II. KONSEP DASAR JUDICIAL REVIEW DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Sebelum amandemen UUD NRI 1945, prinsip kedaulatan rakyat dimaknai dengan supremasi MPR sebagai lembaga tertinggi negara, dan penjelmaan kedaulatan rakyat, dimana hal tersebut sudah tidak lagi berlaku, dengan dilakukan amandemen UUD NRI 1945. Diamandemanya ketentuan pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945 menjadikan MPR bukan lagi merupakan lembaga tertinggi, serta bukan lagi lembaga pemegang kedaulatan rakyat.³⁰ Pergeseran prinsip supremasi tersebut, merupakan konsekwensi dari salah satu tuntutan reformasi, untuk mewujudkan kehidupan demokrasi.³¹

Tuntutan reformasi juga berimplikasi pada bidang peradilan untuk melahirkan kekuasaan kehakiman yang merdeka serta bebas dari

²⁸ Kornelius Benuf & Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer" (2020) 7:1 J Gema Keadilan at h. 26.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Kata Ni Wayan Merda Surya Dewi, "Kewenangan MPR Sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat Pasca-Amandemen Ke-4 Uud Nri 1945" (2017) 7:1 SOSHUM J Sos DAN Hum 11 at h. 6.

³¹ Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Semarang: Unissula Press, 2019) at h. 3.

intervensi³², yang dalam konteks judicial review dijalankan dua lembaga yang berwenang, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.³³ Keberadaan Mahkamah Konstitusi, merupakan konsekuensi dari perubahan dari prinsip supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, berdasarkan pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.³⁴ Konsep judicial review, merupakan konsep pengujian norma yang juga berasal dari negara-negara penganut prinsip supremasi konstitusi, dimana lembaga peradilan diberi kewenangan untuk membatalkan tindakan pemerintah yang bertentangan dengan konstitusi.³⁵

Berdasarkan pasal 24 c ayat 1, UUD NRI 1945 amandemen ke-3, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi ialah memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir.³⁶ Perkara pengujian UU terhadap UUD, akan diputuskan oleh MK, dan terhadapnya ialah bersifat final dan mengikat. Secara umum, di dalam pengujian UU terhadap UUD di Mahkamah Konstitusi mengenal adanya pengujian formil, dan pengujian materiil. Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, hukum acara pengujian formil dan materiilnya diatur dalam UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pengujian formil di dalam mahkamah konstitusi, diatur pada pasal 51 ayat 3 huruf a UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, ditetapkan bahwa pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentuk UU (*Legislative*) tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD NRI 1945 (Konstitusi) dalam proses pembentukan undang-undang (legislasi). Pengujian formil, diatur di dalam pasal 4 ayat 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara.

Pengujian materiil di dalam mahkamah konstitusi, diatur pada pasal 51 ayat 3 huruf b UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dimana dalam ketentuan tersebut, dinyatakan bahwa pemohon wajib untuk

³² Suparto Suparto, "Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Membatalkan Kewenangan Komisi Yudisial Melakukan Rekrutmen Terhadap Hakim" (2020) 26:2 SASI 266 at h. 269.

³³ Lintang Galih Pratiwi, "Kewenangan Uji Material (Judicial Review) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat oleh Mahkamah Konstitusi" (2020) 26:4 SOSHUM J Sos DAN Hum, online: <<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/268>> at h. 515.

³⁴ Meidiana, "Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-undangan oleh Mahkamah Konstitusi" (2020) 2:2 Undang J Huk 381-408 at h. 389.

³⁵ Lintang Galih Pratiwi, *supra* note 33 at h. 515.

³⁶ Murdoko juga berpendapat bahwa: tepat jika hanya terdapat satu lembaga yang berwenang melakukan pengujian Undang-Undang, yaitu MK, dalam: Murdoko, "Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Judicial Review (Sebuah Pendekatan Sosiologis)" (2020) 3:1 Widya Pranata Huk J Kaji Dan Penelit Huk 86-99 at h. 88.

menguraikan dengan jelas³⁷ terkait suatu materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 (Konstitusi). Pengujian materiil, diatur di dalam pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara.

III. MENINJAU ULANG PARADIGMA PENGUJIAN FORMIL DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Secara konseptual, dalam pengujian undang-undang, sejatinya prinsip formil-materil bersifat interdeterminan atau saling mempengaruhi, dan masing-masing tidak bergerak secara diametral.³⁸ Di dalam perkembangan demokrasi, pembentukan undang-undang diletakkan pada realitas politik, di mana suprastruktur politik dapat menjadi penekanan untuk mengendalikan pembentuk undang-undang dari segi proses (*law making process*), maupun isinya.³⁹ Namun dalam tataran praksis pengujian formil-materiil, MK masih dalam tataran dogma, yang masih mendikotomi perbedaan tersebut, dibandingkan dengan memandangnya sebagai tujuan dari pengujian itu sendiri.⁴⁰ Mahkamah konstitusi masih banyak dipengaruhi oleh lemahnya kualitas pembuktian, paradigma hakim, serta gejala over delegasi dalam pembentukan undang-undang, yang menjadi faktor kegagalan pengujian formil di Mahkamah Konstitusi.⁴¹

Sejalan denganitu, Saldi Isra⁴² juga menyatakan bahwa, terkait proses pembentukan undang-undang (legislasi), merupakan masalah yang seringkali diabaikan atau dilanggar oleh pembentuk undang-undang, terutama di dalam hubungan antara DPR dan DPD, partisipasi publik, kehadiran anggota DPR dalam proses pengambilan keputusan di rapat paripurna DPR, serta praktik-praktik jual beli pasal/ undang-undang yang merupakan suatu bentuk korupsi dalam proses legislasi.

Di dalam Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019 Yang memutuskan

³⁷ “Dengan jelas” sebagaimana frasa dalam pasal 51 ayat (3) UU MK, dalam prespektif peneliti, maka pemohon wajib membuktikan: kerugian konstitusionalnya (sebagaimana ayat (2)), serta membuktikan terdapat kesalahan prosedur pembentukan UU, ataupun materi muatan yang bertentangan dengan UUD NRI 1945.

³⁸ Idul Rishan, “Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi” (2021) 18:1 J Konstitusi 001 at h. 17.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Saldi Isra, *Purifikasi Proses Legislasi Melalui Pengujian Undang-Undang* (Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2010) at h. 11-12; sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshidiqie dalam: Jimly Asshidiqie, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama (Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat PO Box 999 JKT 10000: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010) at h. 94.

perkara pengujian formil atas UU KPK 2019, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum nomor 3.15.1 menggunakan dalil yang sangat umum dalam melihat konstitusionalitas formil, dengan penjabaran kriteria: pertama, pengujian terhadap tata cara atau prosedur pembentukan perundang-undangan, baik dalam pembahasan ataupun pengambilan keputusan atas suatu RUU menjadi UU; kedua, pengujian atas bentuk, format, atau struktur undang-undang; pengujian yang berkaitan dengan wewenang kelembagaan pengambil keputusan dalam proses legislasi; pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.⁴³

Selanjutnya, berdasarkan dari uraian paradigma atas penerapan pengujian formil yang telah dijabarkan dalam beberapa poin kriteria sebelumnya, mahkamah menguraikan atas hal tersebut, serta fakta fakta yang dirangkum dari data DPR (vide bukti DPR Lampiran XI) dinyatakan bahwa RUU tersebut telah berulang kali terdaftar dalam prolegnas. Berkaitan dengan waktu yang sangat singkat ataupun lama dan tidaknya pembuatan undang-undang, tidaklah menjadi persoalan, karena tingkat kesulitan bagi setiap RUU tidak dapat dipersamakan tingkat kesulitannya. Mahkamah juga menegaskan adanya penyelundupan hukum yang terjadi di DPR, dan menetapkan dalil pemohon yang mengkaitkan antara singkatnya proses legislasi, dengan adanya penyelundupan hukum tidaklah berdasar.⁴⁴

Sebelum itu, Bivitri Susanti yang merupakan salah satu ahli yang memberikan keterangan di dalam perkara pengujian formil, dalam keterangannya mempertanyakan sejauh mana dasar konseptual pengujian formil di Mahkamah Konstitusi? Diuraikan dalam keterangannya⁴⁵, untuk membongkar secara konseptual paradigma penerapan pengujian formil, maka harus dikembalikan dan merujuk pada Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6/PMK/2005 pasal 4, yang secara garis besar memuat dan mengenal adanya “*materiele toetsingrecht*” dan “*formele toetsingrecht*”.⁴⁶ Di dalam literatur klasik pula, memang terdapat pembagian secara konseptual atas pengujian formil dan materiil.⁴⁷ Kemudian ditegaskan, bahwa kekakuan antara pengujian formil dan materiil ini tidak memiliki landasan konseptual, baik yang dipraktikkan di dalam negara-negara

⁴³ *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU-XVII/2019*, 2021 at h. 362.

⁴⁴ *Ibid* at h. 364.

⁴⁵ *Ibid* at h. 78-80.

⁴⁶ Terkait kewenangan untuk menguji, atau hak untuk menguji Yang diberikan kepada hakim, digunakan istilah *toetsingrecht* Mohammad Mahrus Ali, “Konstitusionalitas dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945” (2016) 12:1 J Konstitusi 172 at h. 175.

⁴⁷ Jimly Asshidiqie memberikan perbedaan dan rincian antara bentuk pengujian formil dan pengujian materiil dalam: Jimly Asshidiqie, *supra* note 42 at h. 91-95 & 96-98.

common law, maupun civil law yang ada hanyalah pengujian konstitusional oleh pengadilan. Pengujian secara formil dan materiil tidak pernah secara kaku dibatasi, karena hal tersebut merupakan sebuah cara atau metode, bukanlah sebuah tujuan dari pengujian itu sendiri.⁴⁸ Selain meninjau ulang terkait paradigma Mahkamah Konstitusi terhadap penerapan hukum pengujian formil, Bivitri Susanti sebagai ahli juga menyoroti bagian dari persoalan ketidak hadirannya fisik anggota DPR di dalam proses legislasi, yang dikategorikan merupakan sebuah pelanggaran kuorum fisik dalam sidang paripurna DPR RI. Dengan adanya pelanggaran kuorum fisik sidang paripurna DPR RI, maka validitas UU KPK 2019 dapat dianggap cacat secara formil, karena keadilan secara fisik merupakan bagian dari prinsip demokrasi keterwakilan itu sendiri.⁴⁹

Selanjutnya, keterangan ahli Zainal Arifin Mochtar, secara garis besar pula menekankan bahwa sebuah konsep pengujian formalitas pembentukan undang-undang, tidak dapat hanya dimaknai menyangkut proses tahapan pembentukan undang-undang sebagaimana diatur oleh konstitusi, namun pula harus detail didasarkan pada hal-hal lain diluar pengujian material yang telah digariskan dalam perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.⁵⁰ Pemikiran ini didasarkan pada pasal 51 a ayat 3 UU no. 8 tahun 2011, yang berbunyi “dalam hal permohonan pengujian berupa pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan”.

Apabila meninjau ulang paradigma yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi, dengan mempertimbangkan argumentasi argumentasi yang diutarakan oleh para ahli, maka akan ditemukan perbedaan yang sangat mendasar. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, menggunakan paradigma yang klasik, utamanya dalam memandang pertimbangan hukum perkara pengujian formil, dan menitikberatkan pengujian formil adalah tujuan⁵¹ yang seharusnya hanya dipandang sebagai suatu metode sebagaimana yang diterangkan oleh ahli Bivitri Susanti. Terlebih lagi, Mahkamah juga tidak mempertimbangkan hal-hal lain yang di luar pengujian materiil yang menyangkut proses tahapan pembentukan undang-undang sebagaimana diatur oleh konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam hal ini seharusnya menjadi perpanjangan tangan dari tujuan pembentukan hukum, yaitu sebagai sarana untuk

⁴⁸ sebagaimana keterangan Ahli Bivitri Susanti, dalam: *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU-XVII/2019*, supra note 43.

⁴⁹ *Ibid* at h. 82.

⁵⁰ *Ibid* at h. 91-92.

⁵¹ *Ibid* at 78-80.

menemukan keadilan. Semangat keadilan, bukan hanya tentang keadilan formalistik teks produk perundang-undangan,⁵² namun harus meliputi upaya pemenuhan rasa keadilan yang sangat bergantung kepada cara hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan perkara. Kegagalan menguraikan makna keadilan substantif maka akan berakibat pengurangan rasa keadilan tersebut.⁵³ Ketiadaan Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan hal-hal lain di luar pengujian materiil yang menyangkut proses legislasi, di dalam putusan nomor 79/PUU-XVII/2019, maka akan berarti penafsiran hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi akan mencederai keadilan sosial dan keadilan substantif.⁵⁴

Penafsiran mahkamah konstitusi yang hanya berkuat pada kebakuan aturan mengenai proses tahapan legislasi, tanpa mempertimbangkan lebih jauh lagi mengenai asas-asas hukum umum, dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pembentukan perundang-undangan sesungguhnya mereduksi kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai budak hukum.⁵⁵ Dalam konteks pencarian keadilan, yang hanya ditumpukan pada suatu pasal maka penafsiran tersebut akan bersifat semu belaka.⁵⁶ Dalam konteks gagasan mengenai hukum progresif, hukum seharusnya mampu mengikuti perkembangan zaman, perubahan zaman, serta melayani masyarakat dengan bersandar pada moralitas dari penegak hukum itu sendiri.⁵⁷

Pertimbangan Hukum yang perlu dicermati ulang, yang juga merupakan ketidak bijaksanaan Mahkamah dalam menentukan paradigma pengujian formil, adalah dalam pertimbangan hukum MK nomor 3.15.4. Dalam Pertimbangan Hukum MK nomor 3.1.5.4 huruf a) berkenaan dengan asas dan tujuan, dan huruf b) berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan, keduanya didalilkan oleh Mahkamah sebagai ranah pengujian materiil, sehingga hanya dapat dipertimbangkan melalui pengujian materiil saja.

Asas pembentukan perundang-undangan (legislasi), menurut I.C. Van Der Vlies, diuraikan kedalam beberapa jenis asas formal, dan material. Asas formal yang dimaksud Van der Vlies ialah: pertama, asas tujuan yang jelas; kedua, asas organ atau lembaga yang tepat; ketiga, asas perlunya pengaturan; keempat, asas dapat dilaksanakan; dan kelima, asas konsensus.⁵⁸ Pengabaian asas-asas hukum pembentukan peraturan

⁵² Pusat Studi Konstitusi FH Andalas, *supra* note 15 at h. 152.

⁵³ Konsep Judicial Activism diuraikan dalam: *Ibid*.

⁵⁴ Mahrus Ali, *supra* note 23 at h. 68.

⁵⁵ Budak Hukum didefinisikan oleh Mahrus Ali dalam: *Ibid* at h. 67.

⁵⁶ *Ibid* at h. 69.

⁵⁷ *Ibid* at h. 70.

⁵⁸ Lutfil Ansori, *supra* note 22 at h. 111.

perundang-undangan, berkenaan dengan asas tujuan dan kejelasan rumusan serta asas dapat dilaksanakan, adalah bentuk kemunduran Mahkamah Konstitusi dalam menciptakan pertimbangan hukum, sehingga pengabaian tersebut tidak menghasilkan keputusan yang progresif, melainkan regresif (konservatif).⁵⁹ Hal ini memperlihatkan, betapa Mahkamah Konstitusi tidak berdaya untuk melakukan sebuah perkembangan paradigma⁶⁰, dalam memandang pengujian formil yang seharusnya dipertimbangkan seluruh asas dalam asas formil pembentukan peraturan perundang-undangan. Apabila meminjam istilah milik Bogdan Lancu⁶¹, maka legislasi selain merujuk pada kodifikasi, atau pembentukan hukum yang baik (layak), juga merupakan prosedur formal untuk merancang suatu hukum oleh parlemen. Asas-asas umum perundang-undangan yang baik, menurut A. Hamid S. At-Tamimi, yaitu *Raad Van state*, bahan-bahan tertulis tentang pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan dalam sidang sidang parlemen, putusan-putusan hakim, petunjuk-petunjuk teknik perundang-undangan, dan hasil akhir komisi pengurangan dan penyederhanaan peraturan perundang-undangan.⁶² Dari beberapa uraian pendapat tersebut, maka seharusnya putusan hakim konstitusi perlu memperhatikannya, untuk mewujudkan proses pembentukan undang-undang yang baik.

Selanjutnya, dalam pertimbangan nomor 3.15.4 huruf d) berkenaan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, Asas ini, dapat diuraikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena akan benar-benar dibutuhkan serta bermanfaat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.⁶³ Mahkamah mendalilkan bahwa setiap peraturan perundang-undangan pasti dibentuk untuk kemanfaatan atau kedayagunaan yang sebesar-besarnya kepentingan rakyat, yang tentu tidak dapat memuaskan semua pihak. Sehingga, akan sangat mustahil apabila memperhatikan konsideran bagian menimbang sebagai dasar filosofis serta sosiologis akan mengabaikan asas ini.

Penjabaran asas ini tentu perlu terlebih dahulu dibuktikan dengan kesesuaian undang-undang bersangkutan dengan asas sebelumnya, yaitu asas kejelasan tujuan, dan asas dapat dilaksanakan. Penjelasan Mahkamah Konstitusi, di dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan secara

⁵⁹ M Ilham F Putuhena, "Politik hukum Perundang-Undangan : Mempertegas Reformasi Legislasi Yang Progresif" (2013) 2:3 J Rechtsvinding at h. 381.

⁶⁰ Mahkamah Konstitusi, hingga saat ini, belum pernah mengabulkan Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang

⁶¹ sebagaimana menurut Bogdan Lancu, yang dikutip Reza Winata dalam: Muhammad Reza Winata, *Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang: Rigiditas Tindak Lanjut dalam Pembentukan Undang-Undang* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020) at h. 21.

⁶² *Ibid* at h. 37-38.

⁶³ Lutfil Ansori, *supra* note 22 at h. 114.

jelas bagaimana UU KPK 2019, dapat mengakomodir asas kedayagunaan dan kehasilgunaan tersebut, terlebih dalam pengujian asas dalam huruf a) dan b) sebelumnya, mahkamah tidak membuktikan bahwa proses formilnya cacat konstitusional atau tidak apabila ditinjau dari kedua asas tersebut.

Selanjutnya, berkaitan dengan asas keterbukaan, yang didalilkan oleh para pemohon bahwa proses pembentukan undang-undang 19 tahun 2019 mendapatkan penolakan yang besar dan secara luas oleh masyarakat, selain itu juga pembentukan undang-undang 19 tahun 2019 tidak bersifat transparan dan terbuka mulai dari tahap awal perencanaan hingga pengundangan. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa asas keterbukaan itu berkaitan dengan asas tersebut, dalil pemohon dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah Konstitusi mendasarkan dalilnya pada lampiran IX, yang merupakan laporan DPR RI terkait kegiatan empat Seminar Nasional yang secara garis besar mengenai urgensi perubahan UU KPK, dilaksanakan pada tahun 2017.⁶⁴ Lalu selanjutnya bukti lampiran X, yang merupakan laporan panitia angket DPR RI, yang didalamnya memuat berkaitan dengan rapat dengar pendapat umum (RDPU) pansus angket KPK dengan tokoh masyarakat, aktivis LSM, akademisi, ikatan alumni universitas Indonesia, pimpinan KPK, yang tertanggal kesemuanya di tahun yang sama yaitu tahun 2017.⁶⁵ Mahkamah menyatakan, bahwa terkait dengan penemuan fakta bahwa beberapa kali KPK menolak menghadiri pembahasan revisi UU KPK, maka bukan berarti legislator (DPR bersama Presiden) tidak melibatkan KPK secara faktual. Terkait dengan demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk menolak revisi UU KPK, terhadapnya mahkamah menganggap sebagai kebebasan menyatakan pendapat saja.⁶⁶

Secara teori, memang terdapat lima bentuk terselenggarakannya partisipasi publik, yaitu⁶⁷: pertama, pengikutsertaan masyarakat ahli, kelompok kerja dalam penyusunan perundang-undangan; kedua, *public hearing*, dengan melakukan seminar diskusi publik, lokakarya atau pengundangan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rapat penyusunan peraturan perundang-undangan; ketiga, melakukan uji shahih kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan tanggapan; keempat, mengadakan musyawarah atas peraturan perundang-undangan sebelum secara resmi dibahas oleh institusi yang berkompeten; kelima,

⁶⁴ *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU-XVII/2019, supra note 43 at h. 368.*

⁶⁵ *Ibid at h. 369.*

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Sirajuddin, Fatkhurrohman, & Zulkarnain, *Legislatif Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Malang: Setara Press, 2016) at h. 243.

mempublikasikan rancangan peraturan perundang-undangan agar mendapat tanggapan masyarakat.⁶⁸

Berkaitan dengan itu, setidaknya beberapa tahapan ruang partisipasi masyarakat dalam legislasi ialah⁶⁹: pertama, tahap penyusunan program legislasi nasional, dimungkinkan partisipasi masyarakat dalam tahap konsultasi dan komunikasi untuk memberikan masukan. Kedua, penyusunan RUU, masyarakat dapat terlibat dalam penyusunan naskah akademik dan dalam forum konsultasi. Ketiga, proses pembahasan RUU di DPR, DPD, dan Pemerintah, proses partisipasi publik dilakukan melalui saluran perguruan tinggi, atau organisasi masyarakat yang bekerjasama dengan alat kelengkapan dewan dalam pembuatan RUU. Keempat, proses pengusulan di DPR, dalam tahapan ini tidak ada peran masyarakat, dan DPR hanya menyampaikan informasi saja. Kelima, di dalam pembahasan DPR, peran masyarakat dalam tahapan ini adalah terletak di rapat dengan pendapat umum (RDPU).

Dalam uraian lain, mengenai partisipasi publik juga diuraikan oleh Saifudin⁷⁰ Yang terdapat tiga pembagian tahapan, yaitu (i) partisipasi masyarakat pada tahap ante legislatif, (ii) disipasi masyarakat pada tahap legislatif, dan (iii) partisipasi masyarakat dalam tahap post legislatif. Terhadap pembagian tiga jenis tahapan partisipasi masyarakat tersebut, uraiannya adalah sebagai berikut:

Partisipasi Masyarakat *Ante Legislatif* (Pra Legislasi), secara ringkas dapat berupa: Pertama, Partisipasi masyarakat dalam bentuk penelitian; Kedua, Partisipasi masyarakat dalam bentuk diskusi lokakarya dan seminar; Ketiga, Partisipasi dalam bentuk pengajuan usul inisiatif; Keempat, Partisipasi masyarakat dalam bentuk rancangan peraturan perundang-undangan.⁷¹

Partisipasi masyarakat dalam bentuk penelitian, di dalam partisipasi berbentuk penelitian ini, merupakan kesempatan masyarakat untuk dapat melihat dan menggali suatu persoalan kebangsaan secara mendalam untuk menyelesaikan suatu peraturan. Penelitian ini dapat dilakukan secara mandiri maupun kerjasama dengan pemerintah, hasil dari penelitian ini dapat berupa format laporan yang digunakan sebagai dasar pembentukan

⁶⁸ Lihat pula dalam: Lutfil Ansori, *supra* note 22 at h. 249.

⁶⁹ Kelima Uraian ini dinyatakan oleh Wawan Ichwanudin, yang dikutip oleh Lutfhil Ansori dalam: *Ibid*.

⁷⁰ Uraian ini dikutip dari pendapat Saifudin, dalam bukunya, Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, oleh Lutfhil Ansori dalam: *Ibid* at h. 250.

⁷¹ Saifudin merincikan mengenai partisipasi publik dalam tahapan ante legislative (pra legislasi), dalam: *Ibid* at h. 250-252.

suatu perundang-undangan.⁷² Sejauh ini, dalam pertimbangan hukumnya, tidak ditemukan analisa Mahkamah terhadap ada atau tidaknya partisipasi masyarakat dalam bentuk penelitian, dalam tahapan pra legislasi, hal ini penting untuk mengetahui kehendak publik atas revisi UU KPK.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk diskusi lokakarya dan seminar, dalam tahapan ini, partisipasi masyarakat dapat memberikan sumbangan penting dalam kajian materi muatan⁷³, oleh karena itu sangat penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk meneliti terkait hasil kajian dari seminar publik atau diskusi publik yang telah dilakukan sebelumnya oleh DPR, Apakah partisipasi publik diberikan ruang didalamnya atau tidak. Sejauh ini, memang partisipasi masyarakat dalam bentuk diskusi atau lokakarya dan seminar dapat diketemukan dalam pertimbangan hukum, namun tidak diuraikan secara jelas oleh mahkamah, bagaimana respon publik dan opini publik terhadap kajian materi muatan dalam UU KPK 2019.

Partisipasi dalam bentuk pengajuan usul inisiatif, inisiatif ini dapat dilakukan oleh masyarakat melalui proses, ataupun tanpa penelitian, diskusi, lokakarya, atau seminar terlebih dahulu, dan perlu diselaraskan dengan program legislasi nasional agar dapat dipertimbangkan.⁷⁴ UU KPK 2019 tidak termasuk dalam RUU yang berasal dari usul/inisiatif masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk rancangan peraturan perundang-undangan, Merupakan bentuk terakhir partisipasi publik, dalam tahapan ante legislative, penuangan hasil penelitian, pengusulan inisiatif, akan di aplikasikan ke dalam rancangan peraturan perundang-undangan, disertai naskah akademik berdasarkan format dalam UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (P3).⁷⁵ Di dalam proses pembentukan RUU KPK 2019, terlihat dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, DPR telah mengundang ke dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) beberapa pihak, yaitu: tokoh masyarakat, aktivis dan LSM, pada 19 Juni 2017; akademisi universitas Ibnu Khaldun Jakarta, tanggal 7 Juli 2017; ikatan alumni universitas Indonesia dan mahasiswa universitas Indonesia bangkit untuk keadilan, pada tanggal 10 Juli 2017; bersama dengan Prof. Yusril Ihza Mahendra, dan Zein Badjeber tanggal 10 Juli 2017; Prof. Romli Atmasasmita dan Dr. Solehudin, tanggal 11 Juli 2017, dan lain-lain. Namun, RDPU tersebut tidak menghadirkan pimpinan KPK, dalam hal ini KPK mengirim surat kepada DPR bahwa KPK ketika itu telah mendukung operasional kegiatan KPK, sehingga tidak diperlukan

⁷² *Ibid* at h. 250.

⁷³ *Ibid* at h. 251.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

perubahan serta menyarankan untuk lebih mendahulukan pembahasan atas UU yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi.⁷⁶ Terkait hal ini, perlu setidaknya Mahkamah Konstitusi juga memperhatikan substansi dari RDPU tersebut, dan bagaimana mengenai mekanisme tindak lanjut atas aspirasi masyarakat.⁷⁷

Selanjutnya, partisipasi masyarakat dalam tahap *legislative*, secara ringkas dapat diuraikan: Pertama, Partisipasi masyarakat dalam bentuk audiensi/RDPU di DPR; kedua, partisipasi masyarakat dalam bentuk RUU alternatif; ketiga, partisipasi masyarakat dalam bentuk masukkan melalui media cetak; keempat, partisipasi masyarakat dalam bentuk masukkan melalui media elektronik; kelima, partisipasi masyarakat dalam bentuk unjuk rasa; keenam, partisipasi masyarakat dalam bentuk diskusi, lokakarya, dan seminar.⁷⁸ Dalam tahapan proses legislasi, terdapat pulau uraian lain, yang menyebutkan bahwa perlunya mekanisme pembahasan yang lebih efektif. Penerapan pembahasan di dalam proses legislasi saat ini, masih menggunakan pembagian fraksi dalam DPR, samping itu tidak adanya pembatasan waktu yang cukup ketat dalam pembahasan undang-undang.⁷⁹ Hal ini tentu dapat mengakibatkan suatu proses pembahasan undang-undang akan menjadi terlalu cepat, ataupun terlalu lama, dikarenakan tidak ada pembatasan secara tegas didalam prosesnya. Partisipasi masyarakat juga tidak didorong menggunakan teknologi internet, atau tidak langsung dalam tahapan legislasi ini.⁸⁰ Di dalam tahapan ini, partisipasi masyarakat belum menjadi standar kewajiban untuk membuka proses pembahasan RUU.

Dalam pertimbangan hukum nomor 3.15.6, Mahkamah Menyatakan bahwa di dalam pembicaraan tingkat II RUU 19/2019 telah dilakukan pada tanggal 17 september 2019 pengambilan keputusan secara aklamasi.⁸¹ Pengambilan keputusan secara aklamasi, dalam pembicaraan tingkat II tersebut menunjukkan bahwa minimnya partisipasi publik dalam membahas materi dan muatan UU nomor 19 tahun 2019. Mengenai ketidakhadiran anggota DPR dalam rapat pembahasan yang dibuktikan dengan bukti daftar hadir oleh pemohon, Mahkamah berpendapat tidak cukup apabila mendasarkan pada bukti formil daftar hadir saja, namun perlu ada bukti visual berupa rekaman yang dapat membuktikan ketidakhadiran anggota DPR dalam pembahasan tersebut.

⁷⁶ *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU-XVII/2019, supra note 43 at h. 369.*

⁷⁷ M. Ilham F. Putuhena, *supra note 59 at h. 378.*

⁷⁸ Lutfil Ansori, *supra note 22 at h. 252-253.*

⁷⁹ M. Ilham F. Putuhena, *supra note 59 at h. 379.*

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU-XVII/2019, supra note 43 at h. 371.*

Selanjutnya dalam tahap *post legislative* (Pasca Legislasi), partisipasi masyarakat dalam tahapan *post legislative* ini bukan merupakan suatu proses pembentukan perundang-undangan (Pasca legislasi), melainkan ketika undang-undang telah berlaku di dan mengikat ditengah masyarakat. Partisipasi public dalam tahap ini dapat dilakukan melalui: pertama, unjuk rasa terhadap peraturan perundang-undangan yang baru; kedua, tuntutan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan; ketiga, sosialisasi peraturan perundang-undangan.⁸² Berkaitan dengan statement Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa demonstrasi yang dilakukan oleh pihak menolak revisi UU KPK, hanya merupakan suatu bentuk kebebasan menyatakan pendapat, dan membandingkan dengan kelompok yang turut mendukung revisi terhadap UU KPK⁸³ adalah pernyataan yang tidak substantif. Pasalnya, banyak dari peserta demonstrasi penolakan revisi UU KPK yang berjatuh menjadi korban⁸⁴, di samping itu penggalangan massa juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan masa demonstrasi pendukung revisi UU KPK yang hanya segelintir dan tidak masif.⁸⁵ Terlebih, mahkamah juga mendalilkan bahwa ada atau tidaknya demonstrasi tidak menentukan keabsahan formalitas pembentukan undang-undang. Pernyataan ini juga tentu sangat berlawanan dengan teori formil pembentukan undang-undang yang ada, di mana demonstrasi merupakan salah satu wujud dari partisipasi publik dalam *post legislative* (Pasca Legislasi).⁸⁶

Dalam menentukan suatu produk perundang-undangan ini berasaskan keterbukaan, atau tidak, tentu Mahkamah Konstitusi perlu menilai dari sudut pandang kekuasaan peradilan yang netral.⁸⁷ Hal itu merupakan salah wujud Mahkamah Konstitusi, sebagai *Judicial Court* (Peradilan Konstitusi) yang berperan untuk melindungi hak asasi manusia dari pelanggaran oleh negara ataupun institusi legislator.⁸⁸ Partisipasi

⁸² Lutfil Ansori, *supra* note 22 at h. 253-255.

⁸³ *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU-XVII/2019*, *supra* note 43 at 369.

⁸⁴ Fellyanda Suci Agiesta, "Mencari Keadilan Buat Korban Gugur & Luka Demonstrasi RUU KUHP & UU KPK", *merdeka.com* (17 October 2019), online: <<https://www.merdeka.com/peristiwa/mencari-keadilan-buat-korban-gugur-luka-demonstrasi-ruu-kuhp-uu-kpk.html>>.

⁸⁵ Fikri Arigi, "Massa Pendukung Revisi UU KPK Mengaku Cuma Diajak Demonstrasi", *Tempo.co* (17 September 2019), online: <<https://nasional.tempo.co/read/1248931/massa-pendukung-revisi-uu-kpk-mengaku-cuma-diajak-demonstrasi>>.

⁸⁶ Lutfil Ansori, *supra* note 22 at h. 254.

⁸⁷ Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".

⁸⁸ Ditegaskan, bahwa Pengadilan Konstitusi: "constitutional courts could claim a mandate in universal law traditions to assume the role of protector of human rights against transgression by the state and its political institutions." dalam: Erin F Delaney

masyarakat dalam tahap post legislative (pasca legislasi), juga merupakan sarana bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang menuntut pengujian terhadap peraturan perundang-undangan. Sangat penting bagi Mahkamah Konstitusi, untuk mempertimbangkan suara mayoritas masyarakat yang menolak dari revisi UU KPK, baik sebelum proses legislasi, maupun ketika proses legislasi dan pasca legislasi. Hal ini dibutuhkan untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan yang responsif, dan bercirikan diterima oleh masyarakat luas / bersifat populis. Jangan sampai masyarakat kemudian kehilangan kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi itu sendiri, sehingga seperti yang di katakan oleh Osama Siddique⁸⁹, bahwa: “Selanjutnya, demistifikasi/Pembangkitan terhadap potensi populis dan transformatif dari slogan “kekuasaan kehakiman” dan “supremasi hukum” itu diperlukan. Para komentator berpendapat bahwa terjadi seperti yang terjadi selama “kekosongan legitimasi populer di antara lembaga-lembaga pemerintah (termasuk lembaga kekuasaan kehakiman),” Gerakan ini menganggangi kedua sumber dorongan pendukung yang diakui secara konvensional untuk kekuasaan kehakiman - oleh karena mereka digembleng dan dipimpin tidak hanya oleh mereka yang memiliki kepentingan sempit dan partisan, tetapi juga diadakan bersama dan didorong oleh masyarakat luas.⁹⁰

Berdasarkan beberapa analisa dan uraian atas pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian formil terhadap UU no. 19 tahun 2019, secara eksplisit telah membuktikan kesahihan pernyataan salah seorang hakim konstitusi yang memilih di-setting opinion dalam putusan tersebut. Hakim konstitusi Wahiduddin Adams⁹¹, menyatakan bahwa perubahan atas UU KPK, tidak hanya mengenai beberapa ketentuan perubahan. Perubahan undang-undang KPK dalam UU no. 19/2019 telah mempengaruhi postur, struktur, arsitektur, dan fungsi KPK secara fundamental. Secara formil prosedural, Presiden dan DPR telah memang melewati berbagai tahapan prosedur pembentukan undang-undang, akan tetapi di dalamnya sangat banyak ditemukan persoalan konstitusionalitas serta moralitas yang cukup serius.⁹²

& Rosalind Dixon, eds, *Comparative Judicial Review* (Northampton, Massachuset, USA: Edward Elgar Publishing, 2018) at h. 60.

⁸⁹ Mark Tushnet & Madhav Khosla, eds, *Unstable Constitutionalism: Law and Politics in South Asia* (32 Avenue of the Americas, New York, ny 10013-2473, usa: Cambridge University Press, 2016) at h. 170.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Dissenting Opinion oleh satu Hakim Mahkamah Konstitusi, Wahiduddin Adams, dalam: *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU-XVII/2019*, *supra* note 43 at h. 375.

⁹² *Ibid* at h. 377.

Apabila meninjau kembali, dengan begitu relatif singkatnya waktu perubahan UU KPK, tentu tidak akan menghindarkan kecurigaan publik atas adanya pelemahan KPK secara sistematis melalui legislasi. Mahkamah Konstitusi tentu tidak akan cukup menggunakan paradigma pengujian legislasi yang klasik, akan tetapi perlu ditelusuri sejauh mungkin terhadap kepatuhan DPR pada aturan legislasi serta asas-asas di dalamnya. Mengingat sangat sentralnya lembaga KPK sebagai *extraordinary agency*⁹³, dan tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime*⁹⁴, seharusnya Mahkamah Konstitusi dapat lebih peka terhadap upaya-upaya untuk membonsaikan KPK dengan jalan legislasi⁹⁵.

IV. MENINJAU ULANG KONSEP INDEPENDENSI KELEMBAGAAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Berlakunya UU KPK 2019, serta Putusan MK nomor 70/PUU-XVII/2019, menjadi babak baru bagi KPK, yang akan mengubah konsepsi independen KPK, serta desain lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia. Peneliti akan membatasi kajian dalam sub-bab ini, untuk terfokus berkaitan dengan konsep independensi kelembagaan KPK, karena itulah yang sebenarnya amat fundamental.⁹⁶ Berkaitan dengan itu, maka secara khusus akan dibahas mengenai pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 70/PUU-XVII/2019 atas permohonan pengujian pasal 3 UU KPK 2019, yang muatannya menegaskan bahwa KPK merupakan bagian rumpun eksekutif, yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen serta bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

⁹³ Saldi Isra, "Legislasi Yang Membunuh KPK" in *Bunga Rampai Opini Guru Besar Antikorupsi Memperkuat Mempertahankan KPK* (Jl. Kalibata Timur IV D No. 6 Jakarta Selatan: Indonesian Corruption Watch, 2016) at h. 68.

⁹⁴ Roy Ganda Marbun et al, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime" (2020) 4:3 J Ilm Simantek at h. 239 baca pula; Artidjo Alkostar, "Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime Dan Tugas Yuridis Para Hakim", (28 May 2013), online: [bawas.mahkamahagung.go.id <https://bawas.mahkamahagung.go.id/component/content/article/3-artikel-khusus-badan-pengawas/323-korupsi-sebagai-extra-ordinary-crime-dan-tugas-yuridis-para-hakim>](https://bawas.mahkamahagung.go.id/component/content/article/3-artikel-khusus-badan-pengawas/323-korupsi-sebagai-extra-ordinary-crime-dan-tugas-yuridis-para-hakim).

⁹⁵ Opini salah satu hakim konstitusi saat ini, Saldi Isra, pernah menguraikan adanya upaya sistematis untuk melemahkan KPK dengan jalan Legislasi, dalam: Saldi Isra, *supra* note 93 at h. 67.

⁹⁶ Eka Nam Sihombing, juga mengatakan bahwa untuk memberantas korupsi, diperlukan pula badan khusus yang memiliki kewenangan luas, serta bebas dari cabang kekuasaan manapun Eka Nam Sihombing, *Hukum Kelembagaan Negara*, Cetakan Pertama (Medan: CV. Pustaka Prima, 2018) at h. 88.

Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, pasal 1 angka 3, dinyatakan inkonstitusional bersyarat, sepanjang dimaknai “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”. Pertimbangan tersebut semakin memperjelas posisi KPK dalam rumpun eksekutif.

Pernyataan bahwa KPK adalah lembaga negara di dalam rumpun eksekutif, terdapat pula dalam putusan MK nomor 36/PUU-XV/2017. Namun, perlu dicermati, putusan itu sesungguhnya bertentangan dengan putusan MK sebelumnya, yaitu putusan nomor: 012-016-019/PUU-IV/2006, 5/PUU-IX/2011, serta 49/PUU-XI/2013 yang dalam ketiga putusan tersebut, Mahkamah menyebutkan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.⁹⁷ Jelas, dari beberapa putusan tersebut terdapat pertentangan konseptual.

KPK, sebagai lembaga negara independen seharusnya kedudukannya tidak terikat dan dapat diintervensi oleh kekuasaan manapun, untuk dapat memberantas korupsi dengan cara yang luar biasa.⁹⁸ Lembaga negara independen di Indonesia, memiliki ciri sebagaimana diuraikan oleh Zainal Arifin Mochtar: bukan merupakan cabang kekuasaan utama, pemilihan pimpinan dengan mekanisme seleksi, pemilihan dan pemberhentian didasarkan pada aturan, proses deliberasi kuat, kepemimpinan yang kolektif kolegial, kewenangan di polutif untuk self regulated, serta legitimasi dari undang-undang.⁹⁹

Berkenaan dengan itu, apabila meninjau keberadaan KPK, berdasarkan UU KPK, tidak memiliki dasar hukum pasal 24 ayat 3 UUD NRI 1945, di dalam UU KPK. Namun, hal tersebut seharusnya tidak menegasikan KPK sebagai lembaga independen kuasi yudikatif¹⁰⁰, karena sesungguhnya keberadaannya telah diperkuat melalui putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya.¹⁰¹ Pada hakikatnya pula, lahirnya KPK merupakan

⁹⁷ tidak hanya itu, Eka Nam Sihombing, juga mengatakan bahwa untuk memberantas korupsi, diperlukan pula badan khusus yang memiliki kewenangan luas, serta bebas dari cabang kekuasaan manapun, dalam: *Ibid.*

⁹⁸ Yasmirah Mandasari Saragih, “Analisis yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi” (2018) 5:1 Unifikasi J Ilmu Huk at h. 37.

⁹⁹ Gunardi SA Lumbantoruan, “Pengundangan peraturan lembaga negara independen di Indonesia (analisis terhadap polemik pengundangan peraturan komisi pemilihan umum nomor 20 tahun 2018)” (2020) 9:3 J Rechts Vinding Media Pembina Huk Nas 405 at h. 414.

¹⁰⁰ Moh. Fadhil, *supra* note 3 at h. 15.

¹⁰¹ Ditegaskan dalam beberapa Putusan MK: 012-016-019/PUU-IV/2006, 5/PUU-

bentuk kebutuhan negara, untuk mengatasi persoalan korupsi yang telah gagal dilakukan kepolisian dan kejaksaan. Karenanya, meski tidak disebut di dalam UUD NRI 1945, namun memiliki sifat *constitutional importance*¹⁰², yang diartikan sebagai lembaga negara bersifat independen, serta memiliki kedudukan sejajar dengan lembaga negara yang ada dalam UUD NRI 1945.

Kehadiran lembaga negara penunjang (*state auxiliary bodies*) merupakan kebutuhan bagi negara, dan KPK ialah termasuk di dalamnya yang ditentukan sebagai penyelenggara penegakan hukum anti korupsi independen. Disisi lain, menurut Trisulo, *state Auxiliary Bodies*, yang masih perlu diberikan aspek legitimasi, dasar hukum UUD NRI 1945, diantaranya adalah KPI dan KPK.¹⁰³ Kedua lembaga negara itu, merupakan contoh *state auxiliary bodies* yang tidak mendapatkan amanat dari UUD NRI 1945, yang termaktub di dalam ketentuan mengingat ataupun dasar hukum mengingat di dalam undang-undangnya.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, terhadap konsepsi independensi kelembagaan KPK, yang kewenangannya tidak dapat diintervensi oleh kelembagaan negara manapun, maka seharusnya tidak termasuk di dalam rumpun eksekutif. Memasukkan KPK ke dalam rumpun eksekutif, meskipun ditegaskan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi bahwa sepanjang melaksanakan tugas dan wewenangnya KPK tidak dapat diintervensi oleh lembaga negara manapun, merupakan langkah mundur dalam upaya pemberantasan korupsi.

V. KESIMPULAN

Pengujian formil terhadap konstitusionalitas proses legislasi suatu Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, perlu dapat membuktikan dan mempertimbangkan keseluruhan asas-asas yang ada dalam pembentukan perundang-undangan yang baik, asas-asas tersebut diantaranya adalah: pertama, asas tujuan yang jelas; kedua, asas organ atau lembaga yang tepat; ketiga, asas perlunya pengaturan; keempat, asas dapat dilaksanakan; dan kelima, asas konsensus.

IX/2011, serta 49/PUU-XI/2013, selain itu, simak pernyataan Jimly dalam: Khairul Fahmi et al, *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Mahkamah Konstitusi sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan HAM*, Ismail Hasani, ed (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013) at h. 55.

¹⁰² Madon Yanuar, "Lembaga Konstitusional Importance Dalam Sistem Ketatanegaran Indonesia" (2020) 1:1 *Constitutionale* 31 at h. 44 lihat pula dalam: ; M Arif Sumarsono, "Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Ri Terkait Dengan Hak Angket Dpr Terhadap Kpk (Komisi Pemberantasan Korupsi)" (2020) 9:2 *Mizan J Ilmu Huk* 7 at h. 189.

¹⁰³ Evy Trisulo, *Konfigurasi State Auxiliary Bodies Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia* (Thesis, Universitas Indonesia, 2012) [unpublished] at h. 91.

Konsepsi independen komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, berdasarkan UU KPK 2019 adalah dengan semakin dipertegas KPK sebagai lembaga negara di bawah rumpun eksekutif, namun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya KPK tidak dapat diintervensi oleh cabang kekuasaan manapun. Konsepsi Independen tersebut, perlu ditinjau ulang, karena KPK memiliki sifat *costitutionale importance*, sehingga tidak layak dimasukkan dalam cabang kekuasaan eksekutif.

DAFTAR PUSTAKA

- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU-XVII/2019*, 2021.
- Bayu Dwi Anggono, *Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2020).
- Eka Nam Sihombing, *Hukum Kelembagaan Negara*, Cetakan Pertama (Medan: CV. Pustaka Prima, 2018).
- Erin F Delaney & Rosalind Dixon, eds, *Comparative judicial Review* (Northampton, Massachuset, USA: Edward Elgar Publishing, 2018).
- Evy Trisulo, *Konfigurasi State Auxialary Bodies Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia* (Thesis, Universitas Indonesia, 2012) [unpublished].
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama (Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat PO Box 999 JKT 10000: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).
- Khairul Fahmi et al, *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Mahkamah Konstitusi sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan HAM*, Ismail Hasani, ed (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013).
- Lutfil Ansori, *Legal Drafting (Teori dan Praktik Penyusunan Perundang-Undangan)* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019).
- Mark Tushnet & Madhav Khosla, eds, *Unstable Constitutionalism: Law and Politics in South Asia* (32 Avenue of the Americas, New York, ny 10013-2473, usa: Cambridge University Press, 2016).
- Muhammad Reza Winata, *Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang: Rigiditas Tindak Lanjut dalam Pembentukan Undang-Undang* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020).

Sirajuddin, Fatkhurrohman, & Zulkarnain, *Legislatif Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Malang: Setara Press, 2016).

Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Semarang: Unissula Press, 2019).

Ahmad Fadlil Sumadi, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik" (2011) 8:6 J Konstitusi.

Ardito Ramadhan, "Suara-Suara Penolakan Terhadap Revisi UU KPK", *Kompas.com* (6 September 2019), online: <<https://nasional.kompas.com/read/2019/09/06/08005151/suara-suara-penolakan-terhadap-revisi-uu-kpk?page=all>>.

Bachtiarudin Alam, "Penghentian Kasus BLBI: Mengingat Kembali Alasan KPK Tak Diberi Wewenang SP3", *merdeka.com* (4 April 2021), online: <<https://www.merdeka.com/peristiwa/penghentian-kasus-blbi-mengingat-kembali-alasan-kpk-tak-diberi-wewenang-sp3.html>>.

Fellyanda Suci Agiesta, "Mencari Keadilan Buat Korban Gugur & Luka Demonstrasi RUU KUHP & UU KPK", *merdeka.com* (17 October 2019), online: <<https://www.merdeka.com/peristiwa/mencari-keadilan-buat-korban-gugur-luka-demonstrasi-ruu-kuhp-uu-kpk.html>>.

Fikri Arigi, "Massa Pendukung Revisi UU KPK Mengaku Cuma Diajak Demonstrasi", *Tempo.co* (17 September 2019), online: <<https://nasional.tempo.co/read/1248931/massa-pendukung-revisi-uu-kpk-mengaku-cuma-diajak-demonstrasi>>.

Gunardi SA Lumbantoruan, "Pengundangan peraturan lembaga negara independen di indonesia (analisis terhadap polemik pengundangan peraturan komisi pemilihan umum nomor 20 tahun 2018)" (2020) 9:3 J Rechts Vinding Media Pembina Huk Nas 405.

Idul Rishan, "Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi" (2021) 18:1 J Konstitusi 001.

Kornelius Benuf & Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer" (2020) 7:1 J Gema Keadilan.

Lintang Galih Pratiwi, "Kewenangan Uji Material (Judicial Review) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat oleh Mahkamah Konstitusi" (2020)

26:4 SOSHUM J Sos DAN Hum, online:
<<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/268>>.

M Ilham F Putuhena, "Politik hukum Perundang-Undangan: Mempertegas Reformasi Legislasi Yang Progresif" (2013) 2:3 J Rechtsvinding.

Madon Yanuar, "Lembaga Constitutional Importance Dalam Sistem Ketatanegaran Indonesia" (2020) 1:1 Constitutionale 31.

Mahrus Ali, "Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Hukum yang Progresif" (2010) 7:1 J Konstitusi.

Marbun, Roy Ganda et al, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime" (2020) 4:3 J Ilm Simantek.

Meidiana, "Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-undangan oleh Mahkamah Konstitusi" (2020) 2:2 Undang J Huk 381–408.

Moh Fadhil, "Komisi Pemberantasan Korupsi, Politik Hukum Antikorupsi dan Delegitimasi Pemberantasan Korupsi" (2019) 15:2 Al-Ahkam.

Mohammad Mahrus Ali, "Konstitusionalitas dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945" (2016) 12:1 J Konstitusi 172.

Muhammad Fajar & Zul Azhar, "Indeks Persepsi Korupsi Dan Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Negara-Negara Asia Tenggara" (2019) 1:3 J Ecogen 681.

Murdoko, "Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Judicial Review (Sebuah Pendekatan Sosiologis)" (2020) 3:1 Widya Pranata Huk J Kaji Dan Penelit Huk 86–99.

Ni Wayan Merda Surya Dewi, Kata, "Kewenangan MPR Sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat Pasca-Amandemen Ke-4 Uud Nri 1945" (2017) 7:1 SOSHUM J Sos DAN Hum 11.

Pusat Studi Konstitusi FH Andalas, "Perkembangan Pengujian Perundang Undangan di Mahkamah Konstitusi" (2010) 7:6 J Konstitusi.

Redaksi CNN, "DPR Resmi Sahkan Revisi UU KPK", (17 September 2019), online: <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190917121442-32-431182/dpr-resmi-sahkan-revisi-uu-kpk>>.

redaksi CNN, "Jokowi Disebut Tak Tandatangani UU KPK Baru", (18 October 2019), online:

<<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191018125717-20-440651/jokowi-disebut-tak-tandatangan-uu-kpk-baru>>.

Redaksi JPNN, “Simak, Ini Analisis Prof Romli soal Pentingnya Revisi UU KPK”, *jpnn.com* (9 September 2019), online: <<https://www.jpnn.com/news/simak-ini-analisis-prof-romli-soal-pentingnya-revisi-uu-kpk>>.

Redaksi Koran Sindo, “OTT KPK”, *Sindonews.com* (3 October 2017), online: <<https://nasional.sindonews.com/berita/1244895/18/ott-kpk>>.

Rizki Ramadani, “Lembaga Negara Independen Di Indonesia Dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies” (2020) 27:1 *J Huk Ius Quia Iustum*, online: <<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/14713>>.

Saldi Isra, “Legislasi Yang Membunuh KPK” in *Bunga Rampai Opini Guru Besar Antikorupsi Memperkuat Mempertahankan KPK* (Jl. Kalibata Timur IV D No. 6 Jakarta Selatan: Indonesian Corruption Watch, 2016).

Sania Mashabi, “Rangkuman Putusan MK soal UU KPK: 3 Perkara Ditolak, 3 Tak Diterima, 1 Dikabulkan Sebagian”, *Kompas.com* (5 May 2021).

Sumarsono, M Arif, “Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Ri Terkait Dengan Hak Angket Dpr Terhadap Kpk (Komisi Pemberantasan Korupsi)” (2020) 9:2 *Mizan J Ilmu Huk* 7.

Suparto, Suparto, “Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Membatalkan Kewenangan Komisi Yudisial Melakukan Rekrutmen Terhadap Hakim” (2020) 26:2 *SASI* 266.

Victor Imanuel W Nalle, “Kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian Peraturan Kebijakan Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 Phum 2009” (2013) 6:1 *J Yudisial*.

Waluyo, Bambang, “Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia” (2014) 1:2 *J Yuridis*.

Yasmirah Mandasari Saragih, “Analisis yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsisebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi” (2018) 5:1 *Unifikasi J Ilmu Huk*.

Artidjo Alkostar, “Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime Dan Tugas Yuridis Para Hakim”, (28 May 2013), online: *bawas.mahkamahagung.go.id* <<https://bawas.mahkamahagung.go.id/component/conten%20nt/article/3-artikel-khusus-badan-pengawas/323-korupsi-sebagai-extra->

ordinary-crime-dan-tugas-yuridis-para-hakim>.

Kurnia Ramadhana, “Sengkarut SP3 KPK dalam Perkara BLBI”, (6 April 2021), online: [hukumonline.com <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt606c0705581c6/sengkarut-sp3-kpk-dalam-perkara-blbi/>](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt606c0705581c6/sengkarut-sp3-kpk-dalam-perkara-blbi/).

Saldi Isra, *Purifikasi Proses Legislasi Melalui Pengujian Undang-Undang* (Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2010).